



**PUTUSAN**  
Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFPRI ALIAS ABAY BIN YULMI;**
2. Tempat lahir : Semelagi Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 31 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Matang Pasir Rt.005 Rw.003 Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konsultan Lapangan (Swasta);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skw, tanggal 12 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 12 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFPRI ALIAS ABAY BIN YULMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEFPRI ALIAS ABAY BIN YULMI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB Asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna silver putih nomor polisi KB-2587-XD No.Rangka MH1KF4118LK988332, No.Mesin.KF41E990024 An. RINA;
  - 1 (satu) lembar asli STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna silver putih nomor polisi KB-2587-XD No.Rangka MH1KF4118LK988332, No.Mesin.KF41E990024 An. RINA;**Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara PUTRI ARKIANTI;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JEFPRI ALIAS ABAY BIN YULMI** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Padat Karya Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna silver putih nomor polisi KB-2587-XD No.Rangka MH1KF4118LK988332, No. Mesin.KF41E990024 milik saksi SINDI**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi PUTRI ARKIANTI Alias PUPUT Binti YANTO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna silver putih nomor polisi KB-2587-XD milik saksi SINDI dengan alasan untuk mengganti oli sepeda motor tersebut, saat itu saksi SINDI tidak mengizinkan saksi PUTRI ARKIANTI Alias PUPUT Binti YANTO untuk membawa sepeda motor miliknya namun saksi PUTRI ARKIANTI Alias PUPUT Binti YANTO tetap membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi PUTRI ARKIANTI Alias PUPUT Binti YANTO membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna silver putih nomor polisi KB-2587-XD milik saksi SINDI tersebut ke Jalan Padat Karya Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah pergi menemui Terdakwa JEPRI Alias ABAY Bin YULMI dimana saksi PUTRI ARKIANTI Alias PUPUT Binti YANTO sebenarnya sudah berjanji bertemu dengan Terdakwa JEPRI Alias ABAY Bin YULMI untuk membayar hutangnya, pada saat bertemu kemudian saksi PUTRI ARKIANTI Alias PUPUT Binti YANTO menjual sepeda motor milik saksi SINDI tersebut kepada Terdakwa JEPRI Alias ABAY Bin YULMI seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong utang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa JEPRI Alias ABAY Bin YULMI membayar lebihnya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi PUTRI ARKIANTI Alias PUPUT Binti YANTO;
- Bahwa Terdakwa JEPRI Alias ABAY Bin YULMI pada saat menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna silver putih nomor polisi KB-2587-XD dari saksi PUTRI ARKIANTI Alias PUPUT Binti YANTO tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan baik BPKB maupun STNK, selanjutnya setelah berada dalam penguasaan Terdakwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menyewakan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kepada saksi BONG LI MIE Alias CECE Anak BONG LIE KIM (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa pada saat Terdakwa JEPRI Alias ABAY Bin YULMI menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna silver putih nomor polisi KB-2587-XD dari saksi PUTRI ARKIANTI Alias PUPUT Binti YANTO tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan baik BPKB maupun STNK sehingga Terdakwa seharusnya mengetahui atau menduga jika sepeda motor tersebut bukan milik saksi PUTRI ARKIANTI Alias PUPUT Binti YANTO namun Terdakwa tetap menerima sepeda motor tersebut;

Perbuatan ia terdakwa Jepri Alias Abay Bin Yulmi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sindi Binti Alm. Al- Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type: X1H02N35M1 A/T, Model: Solo, Tahun pembuatan :2023, Warna: Silver, Nomor rangka: MH1KF4118LK988332, Nomor mesin: KF41E1990024, Nomor Polisi: KB 2587 XD milik Saksi;
- Bahwa Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto yang awalnya meminjam sepeda motor milik Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Saksi Putri yang beralamat di Jalan RA Kartini Rt.016 Rw.006 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, dengan alasan akan mengganti oli sepeda motor namun tidak dikembalikan kepada Saksi hingga saat ini;
- Bahwa sekian lama Saksi menanyakan kepada Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto yang dimana sepeda motor tersebut, pengakuan Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto yang sepeda motor masih di bengkel karena di ganti oli, namun ternyata di gadaikan Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto yang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut di gadaikan Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto yang kepada Terdakwa dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto yang tidak ada ijin dari Saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sampai saat ini tidak dikembalikan Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto yang ataupun Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Lima Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Suratmi Alias Mimi Binti Alm. Al- Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda, Type: X1H02N35M1 A/T, Model: Solo Tahun pembuatan: 2023, Warna: Silver, Nomor rangka: MH1KF4118LK988332, Nomor mesin: KF41E1990024, Nomor Polisi: KB 2587 XD milik Saksi Sindi Binti Alm. Al- Amin yang merupakan adik kandung dari Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Type: B6H-F A/T, Model: Solo, Tahun pembuatan : 2023, Warna: Merah, Nomor rangka: MH3SG5670PK278382, Nomor mesin: G3L8E14811643, Nomor Polisi: KB 6167 CW milik Saksi Sindi Binti Alm. Al- Amin digadaikan Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto yang;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahuinya dari Saksi Sindi Binti Alm. Al- Amin yang menyampaikan ke Saksi bahwa Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto yang meminjam sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dengan alasan akan ganti oli kemudian di gadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto yang tidak ada ijin untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sindi Binti Alm. Al- Amin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sindi Binti Alm. Al- Amin mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Lima Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Bong Lie Mie Alias Cece Anak Bong Lie Kim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan karena Saksi telah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna Silver, Nomor Polisi KB 2587 XD, Nomor rangka: MH1KF4118LK988332, Nomor mesin: KF41E1990024 dari Terdakwa dan kemudian terhadap sepeda motor tersebut Saksi gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menyewa sepeda motor tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Kelapa Emas N0.69 Rt.001 Rw.003 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat dengan perjanjian sehari Saksi harus membayar sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Saksi terima dari Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna Silver, Nomor Polisi KB 2587 XD, Nomor rangka: MH1KF4118LK988332, Nomor mesin: KF41E1990024 tersebut kemudian Saksi gadaikan kepada seseorang yang bernama SRI;
- Bahwa Saksi menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa sepengakuan Saksi, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna Silver, Nomor Polisi KB 2587 XD tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat Saksi menyewanya dari Terdakwa tidak di lengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan karena Saksi telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna Silver, Nomor Polisi KB 2587 XD, Nomor rangka: MH1KF4118LK988332, Nomor mesin: KF41E1990024 milik Saksi Sindi Binti Alm. Al- Amin kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, beralamat di Jalan RA Kartini Rt.016 Rw.006 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Sindi Binti Alm. Al- Amin dengan alasan akan mengganti oli kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bertemu Terdakwa di Jalan Padat Karya Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, dan menyerahkan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Honda Vario 150 warna Silver Nomor Polisi KB 2587 XD tersebut untuk Saksi gadaikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Silver, Nomor Polisi KB 2587 XD milik Saksi Sindi tersebut kepada Terdakwa dengan sejumlah Rp3.700.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan uang gadaian tersebut untuk bayar utang;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menggadaikan dan menyerahkan sepeda motor milik Saksi Sindi tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari Saksi Sindi menggadaikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor dari Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto dan selanjutnya menyewakan kepada Saksi Bong Lie Mie Alias Cece Anak Bong Lie Kim;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Silver, Nomor Polisi KB 2587 XD, Nomor rangka: MH1KF4118LK988332, Nomor mesin: KF41E1990024 tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Padat Karya Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto mengakui sepeda motor milik orang tuanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai dari Saksi Putri Arkianti sepeda motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Saksi Putri Arkianti sejumlah Rp3.700.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) karena Saksi Putri Arkianti sebelumnya berhutang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa hanya menyerahkan uang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Putri Arkianti;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa sewakan kepada Saksi Bong Lie Mie Alias Cece Anak Bong Lie Kim dengan perjanjian sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perhar dan akan di gunakan selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut saat ini, karena telah digadaikan oleh Saksi Bong Lie Mie Alias Cece Anak Bong Lie Kim;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi Putri Arkianti untuk menyewakan sepeda motor tersebut kepada Saksi Bong Lie Mie Alias Cece Anak Bong Lie Kim;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Vario 150 warna silver putih Nomor Polisi KB-2587-XD Nomor Rangka MH1KF4118LK988332, Nomor Mesin.KF41E990024 An. RINA;
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 warna silver putih Nomor Polisi KB-2587-XD Nomor Rangka MH1KF4118LK988332, Nomor Mesin.KF41E990024 An. RINA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Silver, Nomor Polisi KB 2587 XD, Nomor rangka: MH1KF4118LK988332, Nomor mesin: KF41E1990024 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Padat Karya Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto mengakui sepeda motor milik orang tuanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai dari Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto sepeda motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto sejumlah Rp3.700.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto karena Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto sebelumnya berhutang dengan sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa sewakan kepada Saksi Bong Lie Mie Alias Cece Anak Bong Lie Kim dengan perjanjian sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perhar dan akan di gunakan selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut saat ini, karena telah digadaikan oleh Saksi Bong Lie Mie Alias Cece Anak Bong Lie Kim;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto untuk menyewakan sepeda motor tersebut kepada Saksi Bong Lie Mie Alias Cece Anak Bong Lie Kim;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum untuk menarik keuntungan menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu Terdakwa **Jefpri Alias Abay Bin Yulmi** yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah Terdakwa adalah orang yang bernama **Jefpri Alias Abay Bin Yulmi** sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum untuk menarik keuntungan menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam *M.v.T (memorie van toehchting)* adalah (*opzet*) "menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) (*pompe:166*), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui)* adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang bahwa teori kesengajaan ada dua macam yakni:

- Teori Kehendak (*wilstheorie*) inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang (*simons, zevenbergen*);  
Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh VON HIPPEL dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlassigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;
- Teori Pengetahuan/ membayangkan (*voorstelling theori*);  
Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh FRANK dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah menerima gadai dari Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Silver, Nomor Polisi KB 2587 XD, Nomor rangka: MH1KF4118LK988332, Nomor mesin: KF41E1990024 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Padat Karya Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari Saksi Putri Arkianti sejumlah Rp3.700.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Putri Arkianti karena Saksi Putri Arkianti sebelumnya berhutang dengan sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa sewakan kepada Saksi Bong Lie Mie Alias Cece Anak Bong Lie Kim dengan perjanjian sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perhar dan akan di gunakan selama 1 (satu) Minggu;

Menimbang bahwa apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeëigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut sudah selesai dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Memiliki secara melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Toeëigenen*), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesor Strijd Met datgene berarti bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa menurut Profesor Van BEMMELEN-van HATTUM, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;

Menimbang bahwa menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh HOGE RAAD didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu "penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto untuk menyewakan sepeda motor tersebut kepada Saksi Bong Lie Mie Alias Cece Anak Bong Lie Kim

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa sewakan kepada Saksi Bong Lie Mie Alias Cece Anak Bong Lie Kim dengan perjanjian sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perhar dan akan di gunakan selama 1 (satu) Minggu;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai dari Saksi Putri Arkianti sepeda motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat kendaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas, Terdakwa seharusnya sudah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan, atau patut diduga dari hasil kejahatan atau suatu perbuatan (*Zich Wederrechtelijk Toeëigenen*) atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan hukum telah terbukti dari perbuatan Terdakwa mengetahui jika seharusnya tidak boleh menerima gadai ataupun menyewakan sepeda motor tersebut karena sudah mengetahui dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Untuk Menarik Keuntungan Menjual Sesuatu Benda telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna Silver, Nomor Polisi KB 2587 XD, Nomor rangka: MH1KF4118LK988332, Nomor mesin: KF41E1990024 merupakan hasil kejahatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat Saksi Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto menyerahkan sepeda motor tersebut tidak di lengkapi surat-surat kepemilikan;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami Saksi Sindi Binti Alm. Al- Amin atas perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Lima Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan pidana seringan-ringannya karena Terdakwa terus terang atas perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Vario 150 warna silver putih Nomor Polisi KB-2587-XD

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH1KF4118LK988332, Nomor Mesin: KF41E990024 An. RINA; 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 warna silver putih Nomor Polisi KB-2587-XD Nomor Rangka: MH1KF4118LK988332, Nomor Mesin: KF41E990024 An. RINA, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 180/Pid.B/2024/PN Skw atas nama Terdakwa Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 180/Pid.B/2024/PN Skw atas nama Terdakwa Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sindi Binti Alm. Al- Amin;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undnag Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jefpri Alias Abay Bin Yulmi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Vario 150 warna silver putih Nomor Polisi KB-2587-XD Nomor Rangka: MH1KF4118LK988332, Nomor Mesin: KF41E990024 An. RINA;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merk Honda Vario 150 warna silver putih Nomor Polisi KB-2587-XD Nomor Rangka: MH1KF4118LK988332, Nomor Mesin: KF41E990024 An. RINA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 180/Pid.B/2024/PN Skw atas nama Terdakwa Putri Arkianti Alias Puput Binti Yanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh **Yulius Christian Handratmo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.**, dan **Erwan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Binsar Charles Manurung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh **Heri Susanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

**Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.  
S.H.**

**Yulius Christian Handratmo,**

T.T.D

**Erwan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.T.D

**Binsar Charles Manurung, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Skw